



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mujabir**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 003 Rw, 011 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Siti Rohayati**, beralamat di Jalan Diponegoro Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, abupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Misbakhul Bisri**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP.,S.H, Advokad dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 04 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo, Provinsi jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha, berkedudukan di Jalan Pahlawan Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupatean Tebo, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H. Advokad dan Penasihat Hukum pada LDH &

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Jalan Sultan Thaha, Bedaro
Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari
2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, **Penggugat 1** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan penyertaan modal sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/045/VI/2017; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa Penggugat 1, telah menyetorkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017;
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, **Penggugat 2** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan pernyataan modal sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/057/IX/2018; dengan dijanjikan mendapatkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



bagi hasil Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;

4. Bahwa Penggugat 2, telah menyetorkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2018;

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, **Penggugat 3** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan pernyataan modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/068/X/2019; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil terendah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau bagi hasil tertinggi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) bulan;

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, **Penggugat 3** diminta untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/087/I/2020; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil terendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau bagi hasil tertinggi Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;

7. Bahwa Penggugat 3, telah menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019; dan langsung diterima menjadi Anggota aktif Koperasi Neo Mitra Usaha; Dan tanggal 23 Januari 2020, sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa akibat dari kontrak yang sudah habis dan TERGUGAT tidak dapat mengembalikan modal penyertaan milik Penggugat 3 pada poin 5 (lima) diatas, pada tanggal 24 Oktober 2020, Tergugat menyuruh Penggugat 3 untuk melakukan perpanjangan penyertaan modal sesuai dengan Berita Acara Perpanjangan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor : 324/5758-E/KED-I/A/X/2020;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



9. Bahwa dengan bergabungnya PENGUGAT dalam penyertaan modal di Koperasi Neo Mitra Usaha, maka PENGUGAT wajib menjadi Anggota Koperasi Aktif dan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;

10. Bahwa atas modal penyertaan yang diserahkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT membayarkannya bagi hasil keuntungan kepada Penggugat sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha secara otomatis melalui aplikasi *e-wallet* / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha yang dibuat oleh Tergugat sendiri untuk setiap anggota, sehingga Penggugat dapat melakukan pencairan uang ke rekening Penggugat melalui aplikasi *ewallet* tersebut;

11. Bahwa sejak saldo *ewallet* / uang digital Penggugat yang belum bisa dicairkan adalah sebagai berikut :

1. Penggugat 1 sebesar Rp. 71.077.133,- (tujuh puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sejak tanggal 26 Juni 2020,
2. Penggugat 2 sebesar Rp. 28.611.115,- (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu seratus lima belas rupiah) sejak tanggal 25 April 2020,
3. Penggugat 3 sebesar Rp. 45.070.291,- (empat puluh lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sejak tanggal 25 April 2020;

12. Bahwa setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) Tahun tidak ada kejelasan terhadap Modal Penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat, maka penggugat mendatangkan Tergugat dikantor Koperasi NEO Mitra usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo untuk menanyakan dana yang telah disetorkan;

13. Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengembalian modal penyertaan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan kewajibannya hingga saat gugatan ini didaftarkan;

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

16. Bahwa Tergugat ingkar dan lalai untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa sebesar Rp. 500. 000;- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan segala alasan / dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo *cq.* Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Berita Acara Pengembalian Modal Penyertaan No Reg : SPMP-KNMU/045/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017; No Reg : SPMP-KNMU/057/IX/2018 tertanggal 25 September 2018; No Reg : SPMP-KNMU/068/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019; No Reg : SPMP-KNMU/087/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020; dan Berita Acara Perpanjangan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor : 324/5758-E/KED-II/A/X/2020;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan serta saldo *ewallet* Penggugat 1 sebesar Rp. 261.077.133,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan serta saldo *ewallet* Penggugat 2 sebesar Rp. 108.611.115,- (seratus delapan juta enam ratus sebelas ribu seratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Modal Penyertaan serta saldo *ewallet* Penggugat 3 sebesar Rp. 175.070.291,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir para pihak yaitu Penggugat diwakili kuasa dan Tergugat diwakili kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lady Arianita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain*

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



menunjuk pada suatu peristiwa DIWAJIBKAN membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya wanprestasi timbul akibat suatu ketentuan atau isi dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri. Dalam hal ini Penggugat seharusnya perlu untuk mencermati dan memahami semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimaksud sebelum mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan secara detail ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat terhadap suatu perjanjian tersebut, dalam perkara *a quo* Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Faktanya telah kita ketahui bersama sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Sebagaimana tertuang dalam KEPPRES NO. 12 TAHUN 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. hal inilah yang menghambat Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan suatu keadaan perekonomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Perlu diketahui dan dipahami bahwa berkenaan dengan keadaan kahar / *force majeure* juga telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yang menyatakan :

"tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya",

Lebih lanjut R. SETIAWAN dalam bukunya "*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*" halaman 27-28 yang menyatakan bahwa :

"apabila debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut dari suatu hal yang tidak terduga (overmacht) atau keadaan memaksa, maka overmacht atau keadaan memaksa tersebut dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat :

- 1) Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- 3) Risiko tidak beralih kepada debitur
- 4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat seharusnya memahami terlebih dahulu ketika hendak menyatakan perihal adanya perbuatan wanprestasi terhadap suatu keadaan tertentu, baik itu berdasarkan perjanjian antara para pihak, undang-undang, doktrin dan lain sebagainya. Maka dari itu patut kiranya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Koperasi Neo Mitra Usaha Merupakan badan hukum yang berbentuk Koperasi, pada dasarnya pengurus maupun anggota Koperasi harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Koperasi baik peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Peraturan-peraturan yang dikeluarkan secara internal pada Koperasi tersebut;

3. Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasi merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

Bahwa keikutsertaan Penggugat pada program Modal Penyertaan di Koperasi Neo Mitra Usaha, merupakan bentuk tindakan yang secara sadar dan sukarela dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari Tergugat untuk mengikuti program tersebut;

4. Bahwa Para Penggugat menyertakan modalnya untuk dikelola Tergugat pada jenis unit usaha yang dipilih sendiri oleh Penggugat, yaitu unit usaha Perumahan.

Bahwa terkait jenis unit usaha yang dipilih oleh Penggugat faktanya sebelum terjadinya Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bagi hasil keuntungan yang diperoleh Penggugat lancar-lancar saja, dalam hal ini dapat kami terangkan sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : SPMP-KNMU/045/VI/2017 dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 292.243.367,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) bahkan bagi hasil keuntungan yang sudah diterima oleh PENGGUGAT 1 telah melebihi dari Modal Penyertaannya atau sekitar 154% dari total Modal Penyertaannya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



- PENGGUGAT 2 berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : SPMP-KNMU/057/IX/2018 dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah menerima bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 55.381.885,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sekitar 69% dari total Modal Penyertaannya;
- PENGGUGAT 3 berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : SPMP-KNMU/068/X/2019 dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Nomor Reg : SPMP-KNMU/087/II/2020 dengan Modal Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa Penggugat 3 telah menerima bagi hasil keuntungan dari 2 (dua) Perjanjian tersebut sebesar Rp. 16.672.861,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Namun pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Unit-unit Usaha Koperasi Neo mitra Usaha mengalami kerugian/tidak mendapat keuntungan sehingga bagi hasil keuntungan belum dapat dilaksanakan. Hal ini bukanlah karena disengaja atau pun kelalaian dari Tergugat melainkan karena suatu keadaan diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5, kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;

6. Bahwa perlu kami tegaskan untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat 3 diminta untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)...."

Berkenaan dengan dalil diatas, tidaklah benar jika seolah tergugat meminta kepada penggugat untuk menambah modal, karena pada prinsipnya program

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



modal penyertaan pada koperasi neo mitra usaha merupakan bentuk tindakan yang secara sadar dan sukarela dilakukan oleh penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari tergugat untuk mengikuti program tersebut, sehingga penambahan modal yang dilakukan oleh penggugat merupakan perikatan yang timbul dan sah demi hukum bagi para pihak terkait, yang mana didalamnya juga mengikat para pihak perihal adanya keuntungan bagi hasil, kerugian maupun keadaan kahar / *force majeure* yang terjadi akibat dari pandemi covid-19 saat-saat ini;

7. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT angka 8 yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa akibat dari kontrak yang sudah habis dan Tergugat tidak dapat mengembalikan modal penyertaan milik Penggugat 3...”

Kami rasa keliru manakala Penggugat mengartikan seolah Tergugat “tidak bisa” mengembalikan uang Modal Pernyataan milik Penggugat, lebih tepatnya bukan “tidak bisa” melainkan “belum bisa”, hal mana inilah konsekuensi dari situasi Pandemi Covid -19 yang memang harus ditanggung dan dirasakan bersama baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai anggota Koperasi Neo Mitra Usaha, justru Tergugat sebagai pengurus telah berupaya sedemikian hingga untuk bertahan dan berusaha dalam situasi yang serba sulit ini, oleh karenanya Tergugat bersama para anggota telah menetapkan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor 159/KOP.KNMU/V/2020 tentang Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha Dalam Menghadapi Dampak Ancaman Bencana Nasional hal itu tercantum pada Pasal 5 angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

Pasal 5

- 1) *Bahwa adanya dampak bencana nasional yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 secara makro di Indonesia, utamanya pada bidang*

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



ekonomi, dengan ini layanan penarikan modal penyertaan ditiadakan untuk periode tahun 2020;

2) Bagi anggota Koperasi Neo Mitra Usaha yang mengikuti program modal penyertaan dan telah habis masa kontraknya, maka secara otomatis dilakukan perpanjangan kontrak untuk masa 12 bulan (1 tahun);

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 9, perlu Tergugat tegaskan bahwa syarat untuk dapat mengikuti Program Modal Penyertaan pada Koperasi Neo Mitra Usaha haruslah tergabung lebih dahulu sebagai anggota koperasi Neo Mitra Usaha, namun jikalau seseorang ingin menjadi anggota Koperasi Neo Mitra Usaha, tidak harus mengikuti Program Modal Penyertaan terlebih dahulu, hal ini telah tertuang dalam AD-ART Koperasi Neo Mitra Usaha;

9. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat angka 10 perlu kami tanggapi sebagai berikut, Tergugat sebagai Koperasi yang teruji dan memiliki legalitas yang jelas, faktanya telah bergerak dan maju bersama para anggotanya yang bergabung pada Koperasi Neo Mitra Usaha secara sukarela, hal mana kredibilitas Tergugat sesungguhnya telah terbukti dengan sendirinya atas adanya kepercayaan Penggugat yang mengikatkan diri kepada Koperasi Neo Mitra Usaha untuk mengikuti Program Penyertaan Modal pada unit-unit usaha yang telah dipilih sendiri oleh Penggugat, hanya saja mungkin Penggugat yang terlampau memaksakan diri untuk terus saja meminta bagi hasil keuntungan tanpa mau memperdulikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, AD/ART Koperasi Neo Mitra Usaha, Peraturan-peraturan Khusus, bahkan Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatan *a quo*, namun berkenaan dengan sistem penarikan bagi hasil keuntungan yang ada pada *e-wallet*, perlu Tergugat sampaikan bahwa untuk penarikan sebagaimana dimaksud selain dilakukan secara manual oleh Penggugat melalui aplikasi, masih diperlukan verifikasi terhadap keuntungan penjualan pada unit usaha yang disertakan

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



oleh pemodal, mengingat penarikan atas bagi hasil dimaksud diperhitungkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan atas unit-unit usaha Koperasi Neo Mitra Usaha, sehingga apabila tidak ada keuntungan yang dapat di bagi, saldo yang tertera pada *e-wallet* belum dapat dicairkan, hal mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dibawah ini dan pada agenda pembuktian nantinya;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11, 12 dan 13 kami minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud, namun kami merasa perlu untuk menanggapi dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah dipahami dan disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat), yang mana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian penyertaan modal, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya;
- b. Bahwa setiap modal yang disertakan oleh Penggugat pada Program Modal Penyertaan telah di alokasikan pada unit-unit usaha milik Koperasi Neo Mitra Usaha yang ditentukan sendiri oleh Pengugat (pilihan unit usahanya) untuk dilakukan pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian;
- c. Bahwa terkait dengan pembagian keuntungan atas modal penyertaan dari Penggugat, telah disepakati dan dipahami bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun bagi hasil itu sendiri dilakukan dengan memperhitungkan keuntungan bersih usaha pada kegiatan unit usaha setelah dikurangi biaya operasional;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



- d. Adapun kegiatan penjualan pada unit-unit usaha di Koperasi Neo Mitra Usaha dilaksanakan oleh rekan kerja, mitra pemasar dan/atau marketing yang menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasar. Termasuk bergabungnya Penggugat ke Koperasi Neo Mitra Usaha juga merupakan hasil kegiatan pemasaran mitra pemasar dimaksud;
- e. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;
- f. Situasi pandemi ini memang bukan kesalahan dari Penggugat, namun juga bukan kesalahan dan/atau kesengajaan dari Tergugat, hal inilah yang seharusnya disadari oleh Penggugat, karena terkendalanya pemberian bagi hasil kepada para anggota termasuk kepada Penggugat adalah karena suatu keadaan perekonomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana non-alam / keadaan kahar (*force majeure*) yang sama-sama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa;
- g. Bahwa selain itu, situasi pandemi seperti saat ini bukan juga suatu hal yang dapat diprediksi kapan tibanya dan kapan berakhirnya, namun sebagai bentuk perjanjian / perikatan yang bersifat umum dan berlaku secara internasional, ketentuan mengenai resiko atas kerugian pengelolaan usaha yang diakibatkan karena keadaan kahar (*force majeure*)

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



sebagaimana diuraikan diatas, telah tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dapat kita jumpai pada Pasal XII ayat 2, dan Pasal XV. Hal ini akan kami buktikan lebih lanjut dalam agenda pembuktian nantinya;

h. Bahwa guna mempertegas kembali, sesungguhnya Peraturan Perundang-undangan dan aturan pelaksana lainnya telah mengatur hal serupa perihal resiko dan pertanggungan kerugian kepada seluruh anggota koperasi (tanpa terkecuali Penggugat), namun halnya agar menjadi terang, berikut kami uraikan dibawah ini :

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 7

(1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

Lebih lanjut peraturan terkait dapat dijumpai pada Pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan :

Pasal 131

(1) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi dapat memupuk modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

(2) Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha atau memperoleh imbalan bagi hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut, Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara pada rapat anggota dan kebijakan koperasi.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



- (4) Modal Penyertaan diakui sebagai pemupukan modal koperasi yang mengandung resiko.

Pasal 136

- (1) Kewajiban pemodal meliputi:

- A. Menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; dan
B. Menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalam satuan unit Modal Penyertaan.

Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang menyatakan :

Pasal 14

- (1) Tanggungans resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :

- A. Jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung risiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian;

Bahwa nominal yang ada pada e-wallet adalah bentuk bagi hasil atas adanya keuntungan unit-unit usaha yang dikelola Tergugat, terhentinya penjualan pada unit-unit usaha tersebut menyebabkan TERGUGAT belum dapat mencairkan/membagikan keuntungan (bagi hasil) sebagaimana tertera dalam e-wallet, hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dan stabilitas sistem keuangan koperasi

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neo Mitra Usaha dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat namun akan kami pertegas kembali dalam agenda pembuktian nantinya;

Dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa belum dapat dicairkannya e-wallet atas bagi hasil keuntungan kepada Penggugat adalah bagian dari resiko yang juga harus ditanggung oleh Penggugat, hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun bukannya dipahami malahan Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan Peraturan Perundang-undangan sendiri telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat dalam menghadapi situasi seperti saat ini, sehingga keliru manakala Penggugat mendalilkan seolah Tergugat telah menunjukan i'tikad tidak baik dan/atau *wanprestasi* (*quod non rectum*), oleh karenanya patut kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

11. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 14, faktanya Tergugat tidak pernah menerima teguran hukum sebagai bentuk pernyataan lalai, baik dari pengadilan (*somattie*) maupun dari pada Penggugat (*ingebreke stelling*) sehingga dari segi hak menuntut, Gugatan ini menjadi cacat dan tidak jelas jenis gugatannya. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 852 K/Sip/1972, tanggal 12 September 1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan "*bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somas)*";

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 15 dan 16, sebenarnya telah Tergugat uraikan pada dalil-dalil jawaban diatas, namun perlu kami tegaskan kembali, bukannya Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan Tergugat saat-saat ini sedang menghadapi masa sulit yang seharusnya turut dipikul, ditanggung dan dihadapi bersama oleh seluruh anggota Koperasi Neo Mitra Usaha, tidak terkecuali Penggugat, justru sangat disesalkan ketika dalam Gugatan *a quo* seolah Penggugat

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendadak mengabaikan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak/Perjanjian Modal Penyertaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, utamanya berkenaan dengan resiko atas berjalannya unit usaha dan *force majeure*, ternyata hanya keuntungan saja yang dikejar oleh Penggugat, resiko dan kerugian diabaikannya, inilah yang malah menunjukkan keegoisan dari Penggugat, padahal sebagai bagian dari keluarga besar anggota Koperasi Neo Mitra Usaha Penggugat harusnya dapat memahami kondisi dari Koperasi Neo Mitra Usaha dan keadaan yang dialami Tergugat sebagai pengurus yang telah berusaha keras mempertahankan keberlangsungan koperasi saat-saat ini, namun perlu kami tegaskan kembali bahwa meskipun Penggugat merupakan anggota dari Koperasi Neo Mitra Usaha, Tergugat tidak akan memberikan keistimewaan kepada Penggugat, karena Tergugat juga memiliki kewajiban terhadap anggota lainnya, justru segala hal yang timbul akibat dari diajukannya gugatan *a quo*, akan Tergugat bebaskan kepada Penggugat, lebih lanjut akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian nantinya;

13. Bahwa menanggapi Posita dan Petitum Penggugat perihal penetapan uang Paksa (*Dwangsom*) sangatlah tidak beralasan dan jauh dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku, Mengingat penerapan uang Paksa (*Dwangsom*) tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi MA tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972, Mahkamah Agung menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Lebih jauh Pasal 606a RV sebagai dasar dari uang paksa (*dwangsom*) menerangkan :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut..."

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Lantas dasar hukum apa yang sebenarnya Penggugat gunakan dalam Gugatan Perkara *A quo* ?, hingga memaksakan uang paksa (*dwangsom*) dalam dalil posita dan petitum Gugatan Perkara *a quo* yang sejatinya berisi perihal permintaan pembayaran atas sejumlah uang ???

Oleh karenanya demi penghormatan terhadap hukum dan ditegakannya supremasi hukum, mohon untuk tidak dijadikan maklum. Dengan demikian Gugatan Penggugat patut kiranya untuk ditolak atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 17, Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, mengingat dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Harus dilihat terlebih dahulu apa urgensinya ???, karena sampai saat ini Koperasi Neo Mitra Usaha masih berjalan dan tidak ada aset yang hendak dialihkan, justru apabila sita jaminan yang dimintakan Penggugat dikabulkan, maka sangat berpotensi untuk merugikan lebih banyak orang, dalam hal ini adalah anggota-anggota Koperasi Neo Mitra Usaha yang lainnya, para anggota yang mampu memahami situasi pandemi ini dan masih percaya pada Koperasi Neo Mitra Usaha

Selain itu SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 telah mengatur dengan tegas perihal ini, bahwa terhadap luas serta batas-batas objek sita haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci, dan hal ini tidak dilengkapinya oleh Penggugat, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak;

15. Bahwa perlu kami tegaskan, Penggugat sebagai bagian dari anggota Koperasi Neo Mitra Usaha seharusnya dapat mendukung program-program kerja pada Koperasi Neo Mitra Usaha, memang belum ada yang dapat memastikan kapan situasi pandemi ini akan berakhir, namun jikalau Penggugat memahami betul semangat pendirian sebuah koperasi, Penggugat dapat lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan demi

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



mempertahankan keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha sebagai bagian dari usaha bersama, upaya-upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan Perkara *a quo* justru dapat mengganggu stabilitas usaha yang menjadi resiko bersama, upaya Penggugat senyatanya hanyalah upaya yang sia-sia dan dapat merugikan Penggugat sendiri, yang oleh karenanya segala hal dan akibat yang timbul atas diajukannya Gugatan *a quo*, patut kiranya untuk dibebankan kepada Penggugat;

16. Bahwa Tergugat sesungguhnya telah berupaya dan beritikad baik terhadap seluruh anggota termasuk Penggugat, oleh karenanya demi keberlangsungan Koperasi Neo Mitra Usaha dan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya, Penggugat akan tetap bertahan dan berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, karena segala perjalanan dan perjuangan yang dilalui oleh Tergugat telah didasari atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, Peraturan Khusus dan SOP yang telah dibuat sedemikian hingga guna melindungi kepentingan para pihak terkait;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et uno*);

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu saksi **Agus Nugroho**, saksi **Sugiyono**, saksi **Dwi Kurnia Agus Wibowo** dan saksi **Agus Salim**;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/045/VI/2017 atas nama Mujabir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/057/IX/2018 atas nama Siti Rohayati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/068/X/2019 atas nama Misbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.1;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/087/II/2020 atas nama Misbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.2;
5. Fotocopy dari *Print Out Screenshot e-wallet* Penggugat atas nama Mujabir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menghadirkan Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu **Erwin Wahyu Ari Hermawan** dan Saksi **Wiwin Haryanti**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13, yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



1. *Print Out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. *Print Out* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. *Print Out* Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. *Print Out* Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg: SPMP-KNMU/045/VI/2017, Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt* Modal Penyertaan, Sertifikat Modal Penyertaan, Tabel Kisaran Penerimaan Hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, Catatan Transaksi Wallet per User, Bukti Transfer Bagi Hasil atas nama Juni Mujabir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg: SPMP-KNMU/057/IX/2018, Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt* Modal Penyertaan, Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, KTP, Buku Rekening BRI, KK, Bukti Transfer, Tabel Kisaran Penerimaan Hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, Catatan Transaksi Wallet per User, Bukti Transfer Bagi Hasil atas nama Siti Rohayati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt* Simpanan Pokok + Simpanan Wajib, Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt* Top Up Username, 2 (dua) Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, KTP, NPWP, Buku Rekening Bank BRI, 2 (dua) Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan No Reg: SPMP KNMU/068/X/2019, Kwitansi Pembayaran/*Payment Receipt* Top Up Bisri, Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan No Reg: SPMP KNMU/087/II/2020 beserta Sertifikat Modal Penyertaan, Tabel Kisaran Penerimaan Hasil Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha, Catatan Transaksi Wallet per User, Bukti Transfer Bagi Hasil atas nama Misbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari *Print Out* Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor 159/KOP.KNMU/V/2020 tentang Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Koperasi Neo Mitra Usaha dalam Menghadapi Dampak Ancaman Bencana Nasional, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 383/5758-E/PER-D/A/XII/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Program Usaha dalam Menghadapi Dampak Bencana Nasional COVID – 19, *Print Out Screenshot Aplikasi E- Wallet*, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari *Print Out* Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pemasaran Nomor : SPM-KNMU/168/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Sugeng, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pemasaran Nomor : SPM-KNMU/085/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Ahmad Suloso, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pemasaran Nomor : SPM-KNMU/077/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Soni Mukson, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pemasaran Nomor : SPM-

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNMU/192/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Purwati Ningsih, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya foto penandatanganan surat perjanjian modal penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotocopy dari Print Out screenshots pengiriman pemberitahuan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha di tahun 2021 melalui aplikasi WhatsApp (WA), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

13. Fotocopy dari Print Out Berita Online, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota koperasi NEO Mitra Usaha yang Aktif dan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
2. Bahwa Penggugat mengikuti penyertaan modal di Koperasi Neo Mitra Usaha;
3. Bahwa Tergugat membayarkannya bagi hasil keuntungan penyertaan modal kepada melalui aplikasi e-wallet / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Menimbang, bahwa oleh karena itu pokok persengketaan di dalam perkara a quo adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat point 1 sampai 6, menyatakan bahwa:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, **Penggugat 1** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan penyertaan modal sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/045/VI/2017; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa Penggugat 1, telah menyetorkan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, **Penggugat 2** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan pernyataan modal sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/057/IX/2018; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;

4. Bahwa Penggugat 2, telah menyetorkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2018;

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, **Penggugat 3** bergabung pada Koperasi NEO Mitra Usaha yang beralamat di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo dengan memberikan pernyataan modal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/068/X/2019; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil terendah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau bagi hasil tertinggi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 12 (dua belas) bulan;

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, **Penggugat 3** diminta untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP-KNMU/087/II/2020; dengan dijanjikan mendapatkan bagi hasil terendah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau bagi hasil tertinggi Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak selama 60 (enam puluh) bulan;

7. Bahwa Penggugat 3, telah menyetorkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019; dan langsung diterima menjadi Anggota aktif Koperasi Neo Mitra Usaha; Dan tanggal 23 Januari 2020, sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3.1, dan P3.2 menunjukkan Penggugat memiliki Surat Perjanjian Modal Penyertaan dengan Tergugat Koperasi Neo Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat point 9 menjelaskan bahwa dengan bergabungnya Penggugat dalam penyertaan modal di Koperasi Neo Mitra Usaha, maka Penggugat wajib menjadi Anggota Koperasi Aktif dan membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 10 posita Penggugat, bahwa atas modal penyertaan yang diserahkan oleh Penggugat, Tergugat membayarkannya bagi hasil keuntungan kepada Penggugat sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha secara otomatis melalui aplikasi *e-wallet* / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha yang dibuat oleh Tergugat sendiri untuk setiap anggota, sehingga Penggugat dapat melakukan pencairan uang ke rekening Penggugat melalui aplikasi *ewallet* tersebut;

Menimbang bahwa pada point 11 posita Penggugat menyatakan sampai saat ini tidak menerima bagi hasil karena *e-wallet* milik para PENGGUGAT tidak bisa dicairkan.

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi yaitu saksi **Agus Nugroho**, saksi **Sugiyono**, saksi **Dwi Kurnia Agus Wibowo** dan saksi **Agus Salim** yang pada pokoknya menerangkan bahwa para PENGGUGAT telah menyetorkan investasi penyertaan modal, yang mana keuntungan bagi hasil yang diperoleh dapat dilihat pada aplikasi *e-wallet*, namun sampai saat ini bagi hasil pada *e-wallet* tidak dapat dicairkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi, maka tidak cukup sampai pertimbangan di atas saja, sehingga Hakim memandang hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan Tergugat yang memenuhi kriteria wanprestasi sebagaimana akan diuraikan berikut;

Menimbang bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,*

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan buku Yahya Harahap (1986), wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang bahwa bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah bersifat alternatif, sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang bahwa, faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah adanya Kelalaian dan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. peristiwa yang tidak terduga;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. tidak ada itikad buruk dari debitur;
4. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang ada relevansinya dengan pokok persengketaan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5, T6 dan T7 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perjanjian penyertaan modal;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu **Wiwin Haryanti** dan **Erwin Wahyu Hermawan**, pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yaitu para penggugat dan Tergugat, dibacakan mengenai ketentuan-ketentuan terhadap masyarakat yang ingin menjadi anggota Koperasi dan melakukan investasi modal penyertaan harus, selanjutnya perjanjian penyertaan modal dibuat oleh dalam perjanjian tersebut, diparaf setiap lembar dan ditanda tangani kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal II angka 6 (bukti P1, P2, dan P3 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak menyatakan bersedia dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama untuk dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat yang disepakati, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian, maka ketentuan didalam perjanjian tersebut mengikat keduanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal IX huruf f Perjanjian Modal Penyertaan (P1, P2 dan P3), Penggugat sebagai anggota koperasi, tunduk terhadap AD-ART Koperasi Mitra Usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksana lainnya, mewajibkan bagi setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh tidak hanya terhadap isi perjanjian penyertaan modal, melainkan juga terhadap Peraturan Perundang-undangan, AD/ART Koperasi, Peraturan Khusus Koperasi, SOP Koperasi dan peraturan-peraturan internal lainnya;

Menimbang bahwa sebagai anggota Koperasi, Penggugat memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 131 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, yang menyatakan "Modal Penyertaan pada usaha tertentu yang diselenggarakan koperasi, ikut menanggung resiko atas kegagalan usaha dari kegiatan yang dibiayai oleh modal penyertaan tersebut";

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya pada poin 11 Posita Penggugat menyatakan Penggugat sampai saat ini tidak menerima bagi hasil karena *e-wallet* milik Penggugat tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan tersebut Hakim berpendapat, Para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara terang *tagihan bagi hasil e-wallet* yang mana yang tidak bisa dicairkan, oleh karena ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan masing-masing pada Perjanjian Penyertaan Modal yang berbeda, dengan masa jangka waktu berakhirnya pelaksanaan perjanjian yang berbeda beda pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, pada PASAL IX angka 1 huruf d pada masing-masing perjanjian modal penyertaan Antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut, secara eksplisit telah disepakati bahwa "*Penggugat berhak meminta kembali modal usaha yang telah diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan PASAL XIV Ayat 1 Perjanjian.*" Sedangkan pada PASAL X IV Ayat 1 Perjanjian Modal Penyertaan, telah disepakati bersama bahwa pada pokoknya pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian tersebut telah dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dimana di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, pada pokoknya *telah disepakati bahwa modal penyertaan akan dikembalikan secara utuh (100%) oleh Pemohon keberatan semula Tergugat setelah jangka waktu perjanjian-perjanjian tersebut berakhir;*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat isi dari bukti surat yakni seluruh Surat Perjanjian Modal Penyertaan antara Tergugat dengan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dimana, ternyata tidak satu pun dari seluruh perjanjian-perjanjian tersebut telah memasuki masa habis jangka waktu pelaksanaannya, atau dengan kata lain seluruh Surat Perjanjian Modal Penyertaan tersebut **masih berlangsung pelaksanaannya**, sehingga

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur pada pasal 1338 KUHPerdara yang dikaitkan dengan ketentuan PASAL IX angka 1 huruf (d) dan PASAL XIV Ayat 1 Perjanjian Modal Penyertaan, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum dalil serta tuntutan dari para Penggugat untuk meminta kembali secara utuh 100% Modal Penyertaan yang telah disetorkan itu: **belumkah memasuki masa “Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengingat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19). Maka Pemerintah menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional, sehingga menguatkan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;

Menimbang bahwa salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional. Hal tersebut turut berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi;

Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam, yang disebabkan Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaan memaksa (*Force Majueur*);

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa yang diterbitkan *National Legal Reform Program* menjelaskan maksud keadaan memaksa ialah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (i.e. si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa keadaan memaksa (*Force Majeur*) juga turut masuk dalam Perjanjian antara Pengugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal XV (bukti T-5 sampai T-7) yaitu akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak, tidak terbatas pada bencana alam, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan ini Hakim berpendapat bahwa kriteria keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dalam persengketaan ini adalah bencana nonalam yaitu Pandemi Covid-19 yang tidak terduga atau diprediksi, sehingga tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya. Oleh karena itu Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas akibat yang timbul karena di luar kemauan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berupaya menyampaikan kepada anggota Koperasi dengan mengadakan Rapat Anggota khusus, yang mana dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa keuntungan (bagi hasil) tetap dikirimkan ke dalam *e-wallet* namun belum bisa dicairkan. Hal tersebut telah dipertegas dalam bukti T-8, Pasal 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 159/KOP.KNMU/V/2020 Perubahan Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha Nomor : 158/KOP.KNMU/V/2020 Tentang Kebijakan pengelolaan keuangan dalam menghadapi dampak ancaman bencana nasional dan pemberitahuan kepada anggota koperasi melalui aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah cukup membuktikan bahwa tidak dapat dicairkannya uang bagi hasil Penggugat adalah bagian dari resiko investasi akibat bencana nasional pandemi Covid-19. Oleh karenanya perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena di persidangan para pihak telah saling mengakui bahwa benar di antara mereka ada hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Modal Penyertaan dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim bahwa masing masing Perjanjian Modal Penyertaan tersebut telah memenuhi syarat dari

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1320 KUHPerdara, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sebahagian petitum gugatan a quo pada poin ke 2 (dua) dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka Hakim berpendapat **belum ada kewajiban (pembayaran) yang bersifat jatuh tempo dan dapat ditagih** dari Tergugat kepada Penggugat, maka permohonan Penggugat di dalam petitumnya pada poin nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan secara sebahagian, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh Perjanjian Modal Penyertaan antara para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, oleh **Armansyah Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** dan **Silva Da Rosa, S.H.** pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Armansyah Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.** dan **Silva Da Rosa, S.H.** tersebut, Glorya D. Renova, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada sistem informasi elektronik pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

TTD

Silva Da Rosa, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp420.000,00; |
| anggihan | : | |
| 4.....P : | : | Rp20.000,00; |

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan.....		
5.....S	:	Rp150.000,00;
umpah		
6.....M	:	R10.000,00;
aterai		
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp790.000,00;
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu)		

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim

Ketua